

Implementasi Dan Relevansi Hukum Islam Dalam Bahan Ajar Pendidikan Agama Islam Pada Kurikulum Merdeka Di Sman 3 Banjarmasin

Ruhansyah

Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Indonesia

Ruhansyah1986@gmail.com

Informasi Artikel	Abstract
E-ISSN : 3026-6874 Vol: 3 No: 2 Februari 2025 Halaman : 9-16	<i>The purpose of this study is to provide an in-depth description of the Implementation and Relevance of Islamic Law in Islamic Religious Education teaching materials in the Merdeka Curriculum at SMAN 3 Banjarmasin. In the Merdeka Curriculum, Islamic Religious Education aims to prepare students to be spiritually mature, have noble character, and have a strong understanding of the basics of Islam and its application in everyday life, especially within the scope of the Republic of Indonesia, especially in the field of muamalah. However, although the teaching materials include 30 materials related to worship and muamalah, not all materials are discussed comprehensively. The discussion of Islamic law in the teaching materials only covers several topics such as insurance, banks, cooperatives, marriage, the law of alcohol, drugs, al-kulliyah al-khamsah, and inheritance. In addition, there is repetition of material between grades X and XI, which indicates a limitation in the diversity and depth of discussion. This research uses a descriptive qualitative approach and is a field research that aims to explore data directly from the object of research, namely Islamic Religious Education teaching teachers at SMAN 3 Banjarmasin. This research is expected to provide further understanding of how the implementation and relevance of Islamic law in these teaching materials, as well as provide insight into the development of more comprehensive teaching materials in the future.</i>
Keywords: <i>Implementation and Relevance Islamic Law Independent Curriculum</i>	

Abstrak

penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai Implementasi dan Relevansi Hukum Islam dalam bahan ajar Pendidikan Agama Islam pada Kurikulum Merdeka di SMAN 3 Banjarmasin. Kurikulum Merdeka dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar matang secara spiritual, berakhlak mulia, serta memiliki pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar agama Islam dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam ruang lingkup Negara Republik Indonesia, terutama dalam bidang muamalah. Namun, meskipun bahan ajar tersebut mencakup 30 materi yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah, tidak semua materi dibahas secara komprehensif. Pembahasan hukum Islam dalam materi yang diajarkan hanya mencakup beberapa topik seperti asuransi, bank, koperasi, pernikahan, hukum khamar, narkoba, al-kulliyah al-khamsah, dan waris. Selain itu, terdapat pengulangan materi antara jenjang kelas X dan XI, yang menunjukkan adanya keterbatasan dalam keberagaman dan kedalaman pembahasan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan merupakan penelitian lapangan (field research) yang bertujuan untuk menggali data secara langsung dari objek penelitian, yaitu guru pengajar Pendidikan Agama Islam di SMAN 3 Banjarmasin. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana implementasi dan relevansi hukum Islam dalam bahan ajar tersebut, serta memberikan wawasan tentang pengembangan bahan ajar yang lebih komprehensif di masa depan.

Kata Kunci : *Implementasi dan Relevansi, Hukum Islam, Kurikulum Merdeka*

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menerangkan dan memberi penjelasan bahwa pendidikan adalah merupakan

suatu usaha yang dilakukan dengan kesadaran dan perencanaan dengan tujuan menghasilkan perubahan dalam proses pembelajaran. Dengan usaha ini, peserta didik di motivasi untuk secara aktif mengembangkan potensinya, sehingga memiliki kemampuan untuk mengamalkan aspek keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan intelektual, spiritual dan emosional, berakhlak yang baik, serta mempunyai keterampilan yang berguna bagi individual, sosial, bangsa dan Negara.(Faradilla Intan Sari: 2022)

Pendidikan sangat berkaitan dengan rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran atau kurikulum merupakan instrumen yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan, sehingga kurikulum menjadi acuan utama dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Kurikulum bukan hanya sekedar dokumen, melainkan juga berperan sebagai pedoman bagi para pelaku pendidikan dalam menjalankan proses belajar mengajar secara cepat dan efisien untuk mencapai tujuan pendidikan. (Mujahidin Slumbung Ngadiluwih: 2022).

Langkah yang diambil pemerintah untuk memajukan kualitas pendidikan di Indonesia yaitu dengan cara menerapkan kurikulum Merdeka. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan dan pendidik dalam menyusun proses pembelajaran yang lebih bermutu dan sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga pendidikan dapat mengembangkan potensi mereka secara optimal. Kurikulum Merdeka mengedepankan kebebasan dan fleksibilitas dalam proses pembelajaran dengan memberikan kesempatan yang besar bagi siswa untuk mengembangkan potensi diri. Salah satu aspek yang ditekankan pada Kurikulum Merdeka adalah integrasi nilai-nilai moral, sosial, dan budaya dalam pembelajaran, yang tentu saja termasuk pembelajaran pendidikan agama.

Pembelajaran pendidikan Agama Islam pada kurikulum merdeka bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik untuk meraih kematangan spiritual, mempunyai akhlak yang mulia, memahami ajaran dasar agama Islam, dan mampu mengimplementasikan ajaran Agama dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan konteks Negara Republik Indonesia. Kesimpulannya, Pendidikan Agama Islam adalah pembelajaran yang mengupayakan untuk membentuk anak didik agar memiliki semangat belajar, kebutuhan untuk terus belajar, serta kemampuan mendalami dan mengamalkan ajaran Islam secara benar, baik dalam aspek afektif, kognitif, maupun psikomotorik. (Desi Susanti:2018)

Orientasi Pendidikan Agama Islam pada kurikulum Merdeka mencakup tiga ranah utama, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Berikut adalah materi ajar untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam:

a. Al-Qur'an hadis

Materi bahan ajar Al-Qur'an dalam pembelajaran pendidikan Agama Islam mencakup pemahaman tentang isi kandungan Al-Qur'an, serta cara pengamalan Al-Qur'an yang telah di turunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi umat manusia, memberikan petunjuk untuk menjalani kehidupan yang benar. Upaya untuk menjadikan Al-Qur'an sebagai penerang bagi hati dan jiwa, manusia dapat keluar dari kegelapan menuju cahaya kebenaran. Dan siapa saja yang berpegang teguh pada petunjuk Al-Qur'an akan dibimbing menuju jalan yang lurus dan benar sehingga mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun akhirat.

b. Hukum Islam atau Fikih

Hukum Islam atau fikih adalah tema yang terus berkembang dan menarik untuk pahami dan dipelajari, karena fikih terus berkembang seiring dengan perubahan zaman. Peserta didik tentunya perlu diajak untuk berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai berbagai permasalahan dan persoalan fikih yang relevan dengan kompleksitas kehidupan manusia pada zaman sekarang. Mereka perlu diperkenalkan pada berbagai permasalahan yang muncul akibat kemajuan zaman, sehingga dapat memahami fikih secara mendalam dan memiliki wawasan yang luas. Dengan pemahaman yang tepat dan benar, diharapkan peserta didik mampu menerapkan fikih sesuai dengan situasi yang dihadapi serta bersikap bijaksana dalam menyikapi berbagai persoalan fikih yang terjadi di tengah masyarakat.

c. Akidah akhlak dan Sejarah kebudayaan Islam

Pembelajaran akidah akhlak merupakan ajaran Islam yang mempelajari tentang iman kepada Allah serta sifat-sifatnya, serta perbuatannya, kepercayaan kepada para malaikat, roh, setan, iblis, serta makhluk Allah lainnya. Selain itu, materi ini juga membahas tentang keyakinan terhadap para nabi yang di utus oleh Allah SWT, kitab yang diturunkan kepada para nabi, serta berbagai hal eskatologis, seperti kebangkitan dan lainnya. Pada pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam membahas dan mengupas tentang perjalanan sejarah Islam, mulai dari kelahiran, perkembangan, kemunduran, hingga kebangkitannya kembali, yang dijadikan sebagai acuan untuk membimbing perilaku umat manusia.

Kurikulum Merdeka pada hasil akhir pembelajaran menetapkan bahwa kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik diatur sesuai dengan fase pembelajaran. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, capaian pembelajaran (CP) disusun secara bertahap, dimulai dari Fase A hingga F, dengan cara menyesuaikan tingkat perkembangan peserta didik. Setiap fase merupakan cakupan dari penguasaan materi, pengembangan nilai-nilai agama dan budi pekerti, serta pengamalannya pada kehidupan sehari-hari melalui mata pelajaran Agama Islam yang berkaitan dengan hukum Islam, fikih adalah interpretasi terhadap syariat Islam. Fikih mencakup aturan hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dewasa (*mukallaf*), terkait hubungan dengan Allah Swt. (*'ubudiyyah*) maupun dengan sesama manusia (*mu'āmalah*). Fikih membahas tentang tata cara dan ketentuan hukum Islam serta penerapannya dalam ibadah dan interaksi sosial (*mu'āmalah*). (Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia: 2022)

Namun pada prakteknya materi yang berkaitan dengan hukum Islam yang di ajarkan di sekolah Menengah atas disemua jenjang baik E dan F terutama di SMAN 3 hanya tujuh materi yang pembahasannya terbatas pada asuransi, bank, koperasi, pernikahan, hukum khamar, narkoba, kulliyah al-khams dan waris. Hal ini sangat jauh dari tujuan dari pembelajaran fikih di fase E yang menyatakan bahwa murid dapat menganalisis implementasi fikih muamalah dan mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan, kepedulian, dan kepekaan sosial. Sehingga kebutuhan siswa mengenai pemahaman hukum Islam secara komplit tidak terpenuhi dalam konteks zaman modern terutama muamalah kontemporer seperti jual beli salam dan lainnya.

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuan penelitian adalah menggali secara mendalam implementasi dan relevansi Hukum Islam dalam bahan ajar Pendidikan Agama Islam pada kurikulum Merdeka di SMAN 3 Banjarmasin. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang berfokus pada pengumpulan data langsung dari objek penelitian, yaitu guru pengajar Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini menggunakan teknik

pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Data dianalisis menggunakan metode tematik serta analisis kualitatif deskriptif. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada implementasi dan relevansi Hukum Islam dalam materi bahan ajar Pendidikan Agama Islam di SMAN 3 Banjarmasin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi Hukum Islam dalam Bahan Ajar PAI

Kurikulum Merdeka dalam hal penerapan hukum Islam dalam bahan ajar PAI dapat dilihat dari beberapa poin:

1. Struktur Materi

Materi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) idealnya disusun dengan memperhatikan konteks sosial, budaya, dan tantangan zaman. Di SMAN 3 Banjarmasin, bahan ajar PAI menggunakan buku yang disiapkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan buku pendidikan yang berkualitas, terjangkau, dan merata, sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 3 Tahun 2017. Buku tersebut disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bekerja sama dengan Kementerian Agama, serta dilengkapi dengan buku tambahan berupa Lembar Kerja Siswa (LKS) dari penerbit Aspirasi.

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada jenjang kelas X pada Kurikulum Merdeka mencakup berbagai tema pembahasan yang di atur untuk mengembangkan pemahaman, akhlak, dan kemampuan peserta didik. Materi yang diajarkan meliputi:

- (1) Mencapai kesuksesan dengan cara berlomba-lomba dalam kebaikan dan memahami etos kerja
- (2) Memahami hakikat dan cara mewujudkan ketauhidan dengan cara memahami cabang-cabang Iman
- (3) Menjalani hidup dengan penuh manfaat dan menghindari sikap Berfoya-foya, Riya', sum'ah, takabbur, dan Hiri dengki
- (4) Memahami asuransi, Bank, dan Koperasi Syariah sebagai upaya membangun perekonomian umat dan bisnis yang bermanfaat bagi kehidupan
- (5) Meneladani peran ulama dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia
- (6) Perintah menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina sebagai upaya melindungi harkat dan martabat manusia
- (7) Hakikat mencintai Allah SWT dengan sikap khauf, Raja', dan Tawakal
- (8) Menghindari akhlak madzmumah dan membiasakan akhlak mahmudah untuk mendapatkan kenyamanan dan keberkahan hidup.
- (9) Penerapan al-Kulliyatu al-Khamsah dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat
- (10) Peran ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia serta metode dakwah Islam oleh wali Songo di Tanah Jawa

Materi dalam pembelajaran ini dirancang untuk membentuk pribadi peserta didik yang memahami ajaran Islam secara menyeluruh dan komprehensif, dan murid kelas X diharapkan

mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, serta menjadikan Islam sebagai pedoman hidup yang memberikan manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.

Materi ini juga dirancang agar murid kelas X tidak hanya memahami konsep agama secara teoritis, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat zaman sekarang. (A. Taufik dan Nurwastuti Satyowati: 2021)

Materi Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk kelas XI dalam Kurikulum Merdeka juga mencakup berbagai tema yang dirancang dan di atur untuk mengembangkan pemahaman agama sekaligus membentuk karakter peserta didik. Materi tersebut adalah:

- (1) Membiasakan menggunakan pikiran kritis dan bersemangat dalam mencintai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (2) Bukti beriman: Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lidah, dan menutupi aib orang Lain.
- (3) Menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan obat-obatan terlarang seperti narkoba
- (4) Menebarkan Islam dengan santun, lemah lembut dan damai melalui dakwah, Khutbah, dan Tablig.
- (5) Meneladani jeja langkah ulama Indonesia yang berkiprah di dunia internasional.
- (6) Memperkuat kerukunan melalui toleransi dan memelihara Kehidupan Manusia.
- (7) Memperkuat Iman dengan menjaga kehormatan, ikhlas, malu, dan zuhud.
- (8) Adab dan etika dalam menggunakan media sosial.
- (9) Ketentuan pernikahan dalam Agama Islam.
- (10) Peradaban Islam pada zaman modern.

Materi ini tidak hanya memberikan pemahaman tentang aspek khusus keagamaan, tetapi juga membekali peserta didik dengan akhlak mulia, toleransi, dan etika dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam memanfaatkan teknologi dan media sosial secara bijaksana. Selain itu, materi ini juga mengajarkan sejarah dan kontribusi Islam dalam membangun peradaban, baik di masa lalu maupun di era modern. (Abd. Rahman dan Hery Nugroho: 2021)

Materi kelas XII terdiri dari 10 materi yang terdiri dari :

- (1) Sabar dalam menghadapi musibah dan ujian dalam hidup
- (2) Indahnya kehidupan yang bermanfaat dan bermakna.
- (3) Munafik dan keras hati tak akan pernah maju.
- (4) Kewarisan dan kearifan dalam Islam.
- (5) Perkembangan peradaban Islam di Dunia.
- (6) Cinta Tanah Air dan Moderasi Beragama.
- (7) Ilmu Kalam.
- (8) Sikap Inovatif dan Etika dalam Berorganisasi.
- (9) Ijtihad.
- (10) Peran Organisasi Islam di Indonesia.

Materi dari tiga jenjang tersebut masing-masing terdiri dari sepuluh materi yang mempunyai bahasan yang berbeda di setiap jenjang baik kelas X, XI dan XII. Namun pada materi kelas X terdapat kemiripan antara materi nomor lima dan sepuluh yang membahas tentang ulama. Dan pembahasan

ulama terulang pada materi kelas XI pada bab lima yang membahas tentang mengikuti jejak langkah keteladanan para ulama. Seharusnya materi yang mirip tersebut dibahas menjadi satu bab agar pembahasan lebih efektif dan efisien sehingga materi tentang hukum Islam bisa ditambah sesuai dengan konteks kebutuhan siswa agar mereka lebih mendalami lagi tentang muamalah kontemporer. Bahan ajar yang terdiri dari 30 pembahasan sudah mencakup tujuan pembelajaran sesuai dengan fasenya yaitu Al-Qur'an dan Hadis, fikih, akidah Akhlak dan sejarah kebudayaan Islam.

2. Metode Pembelajaran:

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa penggunaan metode pembelajaran PAI di SMAN 3 Banjarmasin sangat beragam yaitu: (1) *Metode Ceramah*, Metode ini adalah cara penyampaian materi oleh guru secara lisan di depan kelas. (2) *Diskusi*, Metode diskusi melibatkan peserta didik untuk berinteraksi dan berbagi pendapat atau pandangan tentang suatu topik. (3) *Metode Tanya Jawab*. (4) *Metode Problem Based Learning*, Metode ini memanfaatkan masalah atau kasus nyata sebagai fokus pembelajaran (5) metode Simulasi. (6) *Demonstrasi*. (7) *Metode Pengajaran Berbasis Proyek*, Metode ini melibatkan siswa dalam suatu proyek yang berkaitan dengan materi pelajaran PAI. (8) *Metode Kooperatif*, Metode ini mengutamakan kerja sama antara siswa dalam kelompok untuk belajar bersama. (9) *Metode Latihan*, Metode ini digunakan untuk melatih keterampilan praktis, seperti menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, doa-doa harian, atau tata cara ibadah. (10) *Metode Pembelajaran Aktif* (Active Learning) Metode ini menggunakan peranan aktif siswa dalam proses belajar, seperti membuat kelompok diskusi, kegiatan praktik, atau penugasan yang melibatkan siswa secara langsung dalam pembelajaran. (11) *Metode Audiovisual*, Metode ini memanfaatkan media audiovisual seperti video, film, atau rekaman suara untuk membantu siswa memahami materi PAI. (12) *Metode Pembelajaran Berbasis Teknologi* (E-Learning) Metode ini memanfaatkan teknologi informasi untuk menyampaikan materi PAI.

B. Relevansi Hukum Islam dalam Bahan Ajar PAI Kurikulum Merdeka

Relevansi hukum Islam dalam bahan ajar PAI Kurikulum Merdeka di SMAN 3 Banjarmasin dapat diukur dengan memperhatikan beberapa faktor:

1. Kebutuhan Zaman

Di era modern sekarang, relevansi hukum Islam bukan hanya terbatas pada praktik ibadah, tetapi juga pada aspek sosial, ekonomi, dan politik. Hukum Islam dapat memberikan dasar bagi siswa untuk memahami isu-isu kontemporer, seperti etika digital, ekonomi syariah, dan hak asasi manusia. Fikih atau hukum Islam merupakan seperangkat aturan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah untuk mengatur perilaku masyarakat, khususnya generasi muda sekarang. Dengan demikian, fikih atau hukum Islam adalah hukum yang berasal dari ajaran Islam untuk membimbing kehidupan umat manusia (Narzuki: 2013). Hukum Islam merujuk pada seluruh perintah Allah SWT yang wajib dilaksanakan dan diimplementasikan oleh setiap Muslim kapan dan dimana pun berada. (Latupono: 2017). Hukum Islam sangat terkait dengan hubungan antara manusia dan Allah SWT, yang berupa perintah yang didasarkan pada wahyu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum ini mencakup beberapa aspek baik keyakinan serta aturan-aturan yang mengikat umat Islam dalam kehidupan sehari-hari (Iryani: 2017)

Materi yang diajarkan pada tiga jenjang, yaitu kelas X, XI, dan XII, mengenai hukum Islam dalam Kurikulum Merdeka memang mencakup beberapa topik terkait seperti Asuransi, Bank, dan Koperasi Syariah untuk perekonomian umat dan bisnis yang maslahah, dan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia, menerapkan al-Kulliyatu al-Khamsah dalam kehidupan sehari-hari, menghindari perkelahian

pelajar, minuman keras, dan narkoba, ketentuan pernikahan dalam Islam, kewarisan dan kearifan dalam Islam, serta Ijtihad. Namun, seperti yang telah di sebutkan, pembahasan hukum Islam memang sangat luas dan mencakup berbagai aspek, termasuk ibadah, munakahat (pernikahan), muamalat (interaksi sosial dan ekonomi), jinayat (hukum pidana), serta hukum ekonomi syariah. Materi yang diajarkan dalam kurikulum saat ini belum mencakup seluruh cakupan hukum Islam yang ada, yang seharusnya bisa memperdalam pemahaman peserta didik mengenai berbagai cabang ilmu hukum Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu, kurikulum bisa disempurnakan dengan menambahkan materi-materi yang lebih komprehensif mengenai hukum Islam dalam berbagai bidang tersebut, agar peserta didik dapat memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam ibadah, ekonomi, pernikahan, dan pidana.

Dalam konteks muamalah kontemporer menurut informan siswa juga harus memahami tentang muamalah kontemporer. Terutama jual beli online yang sekarang makin marak dan digemari di berbagai kalangan seperti jual beli salam dan Istisna. Materi yang di ajarkan ada yang bersifat teoritis dan praktis. Materi pernikahan misalnya idealnya dengan cara di parktek kan oleh pengajar bersama siswa agar materi tersebut mudah di pahami terutama cara pengucapan ijab dan kabul. Namun hasil dari wawancara terhadap pengajar PAI di SMAN 3 Banjarmasin materi pernikahan tidak di praktekan dengan berbagai macam alasan terutama masalah durasi waktu yang mungkin tidak mencukupi untuk melaksanakan praktek.

2. Keterkaitan dengan Kehidupan Sehari-hari

Menurut informan, Hukum Islam memberikan panduan dalam berbagai aspek kehidupan, dari akhlak hingga urusan sosial. Dengan mengintegrasikan hukum Islam secara kopherensif dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat mudah memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai Islam di masyarakat, seperti dalam bertransaksi, berinteraksi dengan orang lain, serta dalam berbuat adil dan bertanggung jawab. Dalam konteks kehidupan sehari-hari siswa seharusnya di ajarkan materi yang manfaatnya secara langsung mereka rasakan seperti fikih muamalah terutama muamalah kontemporer sehingga mereka paham bagaimana cara bertransaksi yang dibolehkan dalam syariat Islam dan yang dilarang dan juga pendalaman materi yang berkaitan dengan hukum Islam.

KESIMPULAN

Pada materi bahan ajar pendidikan Agama Islam mencakup tiga jenjang yaitu kelas X,XI dan XII. Materi kelas X terdiri dari sepuluh pembahasan. Materi hukum Islam terdiri dari tiga pembahasan yaitu Asuransi, Bank, dan Koperasi, kulliyatul khams dan menjauhi perzinahan . Kelas XI terdiri dari sepuluh materi. Materi hukum Islam terdiri dari dua pembahasan yaitu pernikahan dan minuman keras. Adapun kelas XII terdiri dari sepuluh materi. Materi hukum islam terdiri dari dua pembahasan, ijtihad dan waris. Dari materi hukum Islam tersebut, hukum islam tentang muamalah tidak dibahas sehingga kebutuhan siswa dalam konteks muamalah belum terlaksana bahkan terdapat materi yang terulang sehingga mengurangi efektifitas bahan ajar. Metode pembelajaran yang dilaksanakan sangat beragam sehingga materi tersampai kan dengan baik. Dalam konteks kebutuhan zaman, lembaga pendidikan yang bersifat umum hanya memberikan jam pelajaran PAI hanya tiga jam pelajaran, oleh karena itu seharusnya materi hukum Islam dibahas secara khomperensif dan terarah sehingga sesuai dengan kebutuhan siswa terutama dalam kehidupan mereka sehari-hari.

REFERENCES

Abd Rahman, Hery Nugroho, *Buku Panduan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas XI*, (Jakarta Selatan: Buku Pembkuan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021)

- Ahmad Taufik, Nurwastuti Setyowati, ,(*Buku Panduan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas X*, (Jakarta Pusat: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021)
- Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia, *Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Fase A – Fase F*, (2022)
- Desi Susanti, *Pengembangan Pendidikan Agama Islam*”, Edureligia; Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. 1 No. 2 (2018)
- Faradilla Intan Sari et al. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*”, Vol. 5 No. 2022 (2023)
- Iryani, Eva, *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Ilmiah Universitas Jambi, 2017)
- Latupono, Barzah, *Buku Ajar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017)
- Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013)
- Muhammad Najib, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK (Fase F) Kelas XI*, (Sukoharjo: CV Graha Printama Selaras, tth)
- Muhammad Najib, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK (Fase F) Kelas XII*, (Sukoharjo: CV Graha Printama Selaras, tth)
- Mujahidin Slumbung Ngadiluwih, *“Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Menggunakan Learning Management System (LMS)”*, Vol. 01 (2022)
- Rohmat Chozin, Untoro, *Buku Panduan Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk SMA/SMK Kelas XII*, (Jakarta Selatan: Buku Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021)